



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Massualle Dg. Nyengka Bin Pandua Dg. Ngempo
2. Tempat lahir : Bontotangnga, Kab. Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Tangnga, Desa Tamalate, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KMN Minasa Bone)

Terdakwa Massualle Dg. Nyengka Bin Pandua Dg. Ngempo tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Massualle Dg. Nyengka Bin Pandua Dg. Ngempo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa Massualle Dg. Nyengka Bin Pandua Dg. Ngempo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa MASUALLE DG. NYENGKA Bin PANDUA DG. NGEMPO bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASUALLE DG. NYENGKA Bin PANDUA DG. NGEMPO dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MASUALLE DG. NYENGKA Bin PANDUA DG. NGEMPO sebesar Rp. 1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Subsidair 1 (SATU) BULAN Kurungan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Kapal KMN MINASA BONE satu unit, panjang 18,49 meter, lebar 4.34 meter, dalam 1.62 meter, bahan kayu, mesin penggerak MITSUBISHI 100 PK, tonase kotor (GT) 28, tonase bersih (NT) 9.
 2. Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak satu unit, panjang tali ris atas 400 meter.
 3. Surat Izin Penangkap Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.19.7398.03.01443 Nama pemilik : H. NADIR DG. REWA.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Isin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 78/D.01b.P/P2T/08/2016 an. H. NADIR DG.REWA.
5. Surat ukur dalam negeri nomor : 977/LIa Nama Kapal MINASA BONE Jenis kapal Nelayan, tanda selar GT.28 No.977/LLa.
6. PAS BESAR Nomor : PK.205 / 124 / 83 / SHSK.SYB-2016, Nama kapal MINASA BONE.
7. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan nomor : AL. 501 / 522 / XI / UPP.Jpt-2019 Nama kapal MINASA BONE.
8. Surat Keterangan kecakapan (60 MIL) atas nama MASSUALLE DAENG NYENGKA No. PK. 682 / 99 / 195 / KUPP. Mjn-13.
9. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 378/TKA.E//20 nama kapal MINASA BONE.
10. Surat keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01610/7397/2020, Nama pemilik H. NADIR DG. REWA, Nama kapal MINASA BONE.
11. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3836, Nama Kapal MINASA BONE, Nama Pemilik H. NADIR DG REWA.
12. Surat Persetujuan Berlayar No. : 23/0074/387//SPB/KP/2020, nama kapal MINASA BONE, Nahkoda MASSUALLE DG. NYENGKA, dikeluarkan di PP. LAPPA pada tanggal 23 januari 2020.
13. 1 (satu) buah GPS merk GARMIN GPS 60 warna kuning.
Di kembalikan kepada yang berhak
14. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MASSUALLE DG NYENGKA Bin PANDUA DG NGEMPO pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik koordinat S 06043'49.76" E 121015'44.46" atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional Taka Bonerate**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berlayar dari perairan Kabupaten Sinjai menuju perairan Kabuapten Kepulauan Selayar dengan menggunakan Kapal KMN MINASA BONE satu unit, panjang 18,49 meter, lebar 4.34 meter, dalam 1.62 meter, bahan kayu, mesin penggerak MITSUBISHI 100 PK, tonase kotor (GT) 28, tonase bersih (NT) 9 dengan membawa 17 (tujuh belas) anak buah kapal (ABK), kemudian pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa tiba diperairan Jamepa Kabupaten Kepulauan Selayar, lalu Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan purse saine (gae) sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) keranjang ikan yang terdiri dari ikan jenis layang dan ikan jenis simbulak. Selanjutnya pada tanggal 28 januari 2020 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa pindah tempat, sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik koordinat S 06043'49.76" E 121015'44.46", selanjutnya Terdakwa dan ABK kapal KMN MINASA BONE istirahat, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan ABKnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak satu unit, panjang tali ris atas 400 meter dan mendapatkan 5 (lima) keranjang ikan yang terdiri dari ikan jenis layang dan ikan jenis simbulak, setelah itu Terdakwa berlabuh di perairan Taka Subu tersebut dengan cara mengikat kapal miliknya di KMN SAMUDRA NUSANTARA 57. Keesokan harinya Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.45 wita team patroli fungsional dari Balai Taman Nasional Taka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonerate yang terdiri dari saksi DADANG, saksi HENDRA, Lel. AZIS TANDA, Lel. AKMAL dan Lel. FAHRUL dengan menggunakan kapal patroli taka kumai melintas di Perairan Taka Subu dan di Taka Subu tim Patroli menemukan KMN MINASA BONE sedang berlabuh, kemudian tim Patroli mendekati KMN MINASA BONE tersebut dan melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :

1. Kapal KMN MINASA BONE satu unit, panjang 18,49 meter, lebar 4.34 meter, dalam 1.62 meter, bahan kayu, mesin penggerak MITSUBISHI 100 PK, tonase kotor (GT) 28, tonase bersih (NT) 9.
 2. Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak satu unit, panjang tali ris atas 400 meter.
 3. Surat Izin Penangkap Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.19.7398.03.01443 Nama pemilik : H. NADIR DG. REWA.
 4. Surat Isin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 78/D.01b.P/P2T/08/2016 an. H. NADIR DG.REWA.
 5. Surat ukur dalam negeri nomor : 977/LIa Nama Kapal MINASA BONE Jenis kapal Nelayan, tanda selar GT.28 No.977/LLa.
 6. PAS BESAR Nomor : PK.205 / 124 / 83 / SHSK.SYB-2016, Nama kapal MINASA BONE.
 7. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan nomor : AL. 501 / 522 / XI / UPP.Jpt-2019 Nama kapal MINASA BONE.
 8. Surat Keterangan kecakapan (60 MIL) atas nama MASSUALLE DAENG NYENGKA No. PK. 682 / 99 / 195 / KUPP. Mjn-13.
 9. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 378/TKA.E/I/20 nama kapal MINASA BONE.
 10. Surat keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01610/7397/2020, Nama pemilik H. NADIR DG. REWA, Nama kapal MINASA BONE.
 11. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3836, Nama Kapal MINASA BONE, Nama Pemilik H. NADIR DG REWA.
 12. Surat Persetujuan Berlayar No. : 23/0074/387/I/SPB/KP/2020, nama kapal MINASA BONE, Nahkoda MASSUALLE DG. NYENGKA, dikeluarkan di PP. LAPPA pada tanggal 23 januari 2020.
 13. Ikan jenis layang kecil dan ikan jenis simbulak sebanyak 30 (tiga puluh) keranjang.
 14. 1 (satu) buah GPS merk GARMIN GPS 60 warna kuning.
- selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Polair Kepulauan Selayar untuk di proses lebih lanjut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Taman Nasional Taka Bonerate adalah kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan luas kawasan 530.765 Ha yang merupakan kawasan pelestarian Alam dan kawasan konservasi laut, dimana berdasarkan SK Dirjen KSDAE nomor : SK.23 / KSDAE / SET / KSA.0 / 1 / 2019 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate yang disahkan 23 Januari 2019, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari 7 (tujuh) Zona antara lain Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Khusus, Zona Rehabilitasi dan Zona Religi, Budaya dan Sejarah. Adapun perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar dengan titik koordinat S 06043'49.76" E 121015'44.46" termasuk kedalam Zona Tradisional.

Perbuatan Terdakwa MASSUALLE DG NYENGKA Bin PANDUA DG NGEMPO sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Taman Nasional Taka Bonerate ;
- Bahwa berawal dari keluhan dari masyarakat jika ada kapal yang mengambil ikan di Taman Nasional Taka Bonerate;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi berserta Tim Patroli Taman



Nasional Taka Bonerate melakukan patroli di Taman Nasional Taka Bonerate, tepatnya di daerah Taka Subu saksi menemukan 3 (tiga) buah kapal yaitu Kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, KMN MINASA BONE dan KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 sedang mengambil ikan dengan menggunakan gae;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, saksi menemukan ikan hasil tangkapan jenis ikan layang dan ikan jenis simbulak sebanyak 30 (tiga Puluh) Keranjang;
- Bahwa setelah saksi memeriksa kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57 lalu saksi membawa terdakwa ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Taman Nasional Taka Bonerate ;
- Bahwa berawal dari keluhan dari masyarakat jika ada kapal yang mengambil ikan di Taman Nasional Taka Bonerate;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate melakukan patroli di Taman Nasional Taka Bonerate, tepatnya di daerah Taka Subu saksi menemukan 3 (tiga) buah kapal yaitu Kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, KMN MINASA BONE dan KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 sedang mengambil ikan dengan menggunakan gae;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, saksi menemukan ikan hasil tangkapan jenis ikan layang dan ikan jenis simbulak sebanyak 30 (tiga Puluh) Keranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memeriksa kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57 lalu saksi membawa terdakwa ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperhadapkan para saksi namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, para saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena suatu alasan yang sah dikarenakan para saksi tersebut berdomisili di wilayah kepulauan yang jauh serta keterbatasan transportasi dari wilayah kepulauan tersebut menuju ke Pengadilan Negeri Selayar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP, setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan pokok-pokok materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, sebagai berikut :

3. SUARDIMAN Bin SANGKALA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa saksi adalah anak buah kapal KMN MINASA BONE yang di nahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa pemilik kapal KMN MINASA BONE adalah Haji. Nadir Dg. Rewa;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja sebagai Anak Buah Kapal pada KMN Minasa Bone dan baru kali ini saksi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Selayar, saksi melakukan penangkapan ikan di perairan Jampea namun karena ombak besar jadi kapal berlayar menuju Kawasan taman nasional Takabonerate tepatnya di Taka Subu;
- Bahwa alat tangkap yang dipakai pada kapal KMN MINASA BONE adalah Purse Seine atau dikenal dengan Gae;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai di perairan Taka Subu sore hari sekitar jam 14.00 wita pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 kemudian sekitar jam 23.00 wita saya bersama ABK yang lain diperintahkan oleh Nakhoda / Juragan untuk menurunkan jarring dan dilakukan proses menarik kembali jarring membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa yang menentukan lokasi penangkapan ikan adalah nakhoda kapal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ikan di Perairan Jamea pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 dan saksi menangkap ikan selama 3 (tiga) malam setelah itu pada hari Selasa berlayar menuju Taka Subu dan sampai / tiba sekitar jam 08.00 wita, pada hari Rabu tanggal 29 Januari sekitar pukul 13 wita saksi ditangkap oleh Patroli Jagawana Kab. Selayar;
- Bahwa saksi mendapatkan ikan hasil tangkapan sebanyak 30 (tiga Puluh) Keranjang Ikan Jenis Layang Dan ikan Jenis Simbulak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SALEH RAHMAN, SP,M.Sc Bin Dg. MAERO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengikuti Pendidikan di tingkat SLTA di Sekolah Khusus Kehutanan, kemudian sambil bekerja Ahli mengikuti Pendidikan S1 dengan jurusan komunikasi dan penyuluhan pertanian, kemudian pada tahun 2015 Ahli bersekolah kembali dan mengambil Pendidikan ilmu kehutanan di UGM, terkait dengan pekerjaan Ahli memang berhubungan dengan hal – hal atau yang berkaitan dengan konsep hasil sumber daya alam, Ahli sudah bekerja di Taman Nasional Takabonerate sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pencari ekosistem hutan dengan tugas memastikan hal – hal bersifat spesifik di Taman Nasional Takabonerate sesuai dengan yang diamanahkan;
- Bahwa, Ahli sebelumnya sudah diberitahukan oleh Penyidik berkaitan dengan permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang dilanggar oleh Terdakwa adalah melakukan penangkapan dengan menggunakan Kapal Gae di dalam Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang diperuntukkan bagi perlindungan keaneka ragam hayati, pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistemnya dan pemamfaatan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya;

- Bahwa, Pengelolaan Taman Nasional Takabonerate dikelola dengan system zonasi, yang di dalam zona – zona tersebut berdasarkan SK. Dirjen No. 23 Tahun 2019 ada kegiatan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan;
- Bahwa. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah memasang Gae dideluruh perairan Taman Nasional Takabonerte dan tidak diperbolehkan menggunakan kapal kayu;
- Bahwa, luas Taman Nasional Takabonerate adalah sejak ditetapkan sebagai cagar alam adalah 530.760 ha;
- Bahwa, karena dengan menggunakan alat tangkap Gae, tidak sesuai dengan kaidah – kaidah konserfasi karena alat tangkap Gae berpotensi mendapatkan hasil yang sangat berlebih atau over fisik dan akan merusak system ekologi dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate karena ada spesies tertentu yang hilang dan akah memutuskan rantai ekosistem sehingga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan kita harus memahami bahwa dalam Taman Nasional Takabonerate diatur dengan Zona artinya ada hal – hal yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan;
- Bahwa, dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate ada spesies atau satwa yang dilindungi yang seharusnya tidak dilakukan penangkapan dengan Gae karena spesies tersebut akan ikut tertangkap;
- Bahwa, ada beberapa jenis – jenis ikan yang tidak boleh ditangkap seperti ikan Napoleon, dan beberapa biota laut yang tidak boleh ditangkap diantaranya adalah Teripang dan Penyu; tapi bukan Cuma biota laut yang dilindungi tapi juga habitatnya;
- Bahwa, penggunaan Gae bisa merusak tumbu karang tapi bukan hanya tumbu karang yang kita jaga kelestariannya tapi biota laut dan habitat;
- Bahwa, cara kerja alat tangkap Gae adalah alat tangkap yang menggunakan kapal dengan menggunakan cahaya lampu penerang dengan watt tertentu untuk memikat ikan – ikan, kemudian pada saat ikan berkumpul, ikannya akan dilingkari dengan jarring yang mempunyai tali pengerut dan akan ditarik pada saat ikan – ikan berkumpul;
- Bahwa, Zonasi Taman Nasional Takabonerate terdiri dari 7 Zona berdasarkan SK Dirjen Nomor 23 tahun 2019 yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Tradisional, Zona Pemamfaatan, Zona Khusus, Zona Rehabilitasi, dan Zona Religi Budaya dan Sejarah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan Zona Tradisional adalah Zona yang diperbolehkan untuk menangkap ikan dengan kapal ikan tetapi dilakukan dengan alat – alat yang ramah lingkungan dan di Zona inilah dilakukan penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan tradisional;
- Bahwa, Alat tangkap tradisional yang boleh dipakai di Zona Tradisional adalah dengan memancing, menjala ikan, memasang bubu;
- Bahwa, karena wilayahnya adalah wilayah laut maka perbedaan Zona – Zona tersebut dalam Kawasan Taman Nasional hanya Zona Inti yang diberi tanda, kemudian Zona – Zona lainnya tidak beri penanda tetapi untuk nelayan yang berkujung atau orang luar yang datang mengunjungi Taman Nasional Takabonerate diwajibkan untuk melapor ke Resor dan di Resor inilah akan diberi penjelasan terkait dimana saja Zona – Zona yang boleh dan tidak boleh dilakukan penangkapan. Untuk kaitannya dengan kapal Gae biasanya diarahkan untuk melapor di Resor – Resor yang ada dalam Kawasan Taman Nasional Takabonerate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penangkapan ikan di kawasan Taman Nasional Takabonerate;
- Bahwa, kejadian penangkapan ikan tersebut pada hari rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.40 Wita di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik kordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06";
- Bahwa, pada awalnya pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berlayar dari perairan Kabupaten Sinjai menuju perairan Kabuapten Kepulauan Selayar dengan menggunakan Kapal KMN MINASA BONE satu unit, panjang 18,49 meter, lebar 4.34 meter, dalam 1.62 meter, bahan kayu, mesin penggerak MITSUBISHI 100 PK, tonase kotor (GT) 28, tonase bersih (NT) 9 dengan membawa 17 (tujuh belas) anak buah kapal (ABK), kemudian pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa tiba diperairan Jamepa Kabupaten Kepulauan Selayar, lalu Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan purse saine

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gae) sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) keranjang ikan yang terdiri dari ikan jenis layang dan ikan jenis simbulak. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa pindah tempat, sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik koordinat S 06043'49.76" E 121015'44.46", selanjutnya Terdakwa dan ABK kapal KMN MINASA BONE istirahat, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan ABKnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak satu unit, panjang tali ris atas 400 meter dan mendapatkan 5 (lima) keranjang ikan yang terdiri dari ikan jenis layang dan ikan jenis simbulak, setelah itu Terdakwa berlabuh di perairan Taka Subu tersebut dengan cara mengikat kapal miliknya di KMN SAMUDRA NUSANTARA 57. Keesokan harinya Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.45 wita team patroli fungsional dari Balai Taman Nasional Taka Bonerate yang terdiri dari saksi DADANG, saksi HENDRA, Lel. AZIS TANDA, Lel. AKMAL dan Lel. FAHRUL dengan menggunakan kapal patroli taka kumai melintas di Perairan Taka Subu dan di Taka Subu tim Patroli menemukan KMN MINASA BONE sedang berlabuh, kemudian tim Patroli mendekati KMN MINASA BONE tersebut dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa, kapal yang Terdakwa gunakan menangkap ikan bernama kapal KMN MINASA BONE dan nahkondanya Terdakwa sendiri, sedangkan ABKnya 16 orang yaitu Asrul, Herman, Fadli, Aslan, Asrul, Surahman Dg Lante, Adda Dg Enjeng, Ronal, Sudding, Bora Dg Naba, Bakri Dg Lala, Pudding, Wahyu Pamungkas, Alli Dg Ngalli Ippang Dg Tinri dan Sahmara;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring atau gae di kawasan Taman Nasional itu dilarang;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatan Terdakwa dan bernjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal KMN MINASA BONE Panjang 18,49 Meter Lebar 4,34 Meter Dalam 1,62 Meter Bahan Kayu, Mesin Penggerak Mitsubishi 100 PK, Tonase kotor (GT) 28, Tonase Bersih (NT) 9;
2. 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.19.7398.03.01443 An. H. Nadir Dg. Rewa;
3. 1 (satu) Buah Alat Tangkap Pukat Pelagis Kecil (Purse Seine) Panjang Tali Ris Atas 400 Meter;
4. 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) No. 78/D.01b.P/P2T/08/2016 An. H.Nadir Dg. Rewa;
5. 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 977/Lla Nama Kapal MINASA BONE Jenis Kapal Nelayan Tanda Selar Gt 28 No.977/Lla;
6. 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/124/83/SHSK.SYB-2016 Nama Kapal MINASA BONE;
7. 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan No. AI.501/522/XI/UPP,jpt-2020 Nama Kapal MINASA BONE;
8. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama MAPPASULLE DAENG NYENGKA No. PK.682/99/195/KUPP.Mjn-13;
9. 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 378.TKA.E//20 Nama Kapal MINASA BONE;
10. 1 (satu) Buah Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01610/7397/2020, nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa nama kapal MINASA BONE;
11. 1 (satu) Buag Grosse Aktya Pendaftaran Kapal Nomor ; 3886 nama kapal MINASA BONE nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa;
12. 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar No. 23/0074/378//SPB/KP/2020 Kapal MINASA BONE Dikeluarkan Di PP Lappa pada tanggal 23 Januari 2020;
13. 1 (satu) Buah Gps Merk Garmin Gps 60 Warna Hitam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.40 Wita di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik kordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06", Terdakwa melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa benar awalnya saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN mendapat keluhan dari masyarakat jika ada kapal gae yang mengambil ikan di Taman Nasional Taka Bonerate;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate melakukan patroli di Taman Nasional Taka Bonerate, tepatnya di daerah Taka Subu saksi menemukan 3 (tiga) buah kapal yaitu Kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57, KMN MINASA BONE dan KMN PUTRA GALESONG MANDIRI 01 sedang mengambil ikan dengan menggunakan gae;
- Bahwa pada saat saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate memeriksa kapal KMN MINASA BONE, saksi menemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 30 (tiga Puluh) Keranjang Ikan Jenis Layang Dan ikan Jenis Simbulak;
- Bahwa, Anggota team Patroli telah pula melakukan pemeriksaan dan telah mengamankan dokumen KMN MINASA BONE berupa 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.19.7398.03.01443 An. H. Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) No. 78/D.01b.P/P2T/08/2016 An. H.Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 977/LIa Nama Kapal MINASA BONE Jenis Kapal Nelayan Tanda Selar Gt 28 No.977/LIa, 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/124/83/SHSK.SYB-2016 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan No. AI.501/522/XI/UPP.jpt-2020 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama MAPPASULLE DAENG

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



NYENGKA No. PK.682/99/195/KUPP.Mjn-13, 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 378.TKA.E/II/20 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01610/7397/2020, nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa nama kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buag Grosse Aktya Pendaftaran Kapal Nomor ; 3886 nama kapal MINASA BONE nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar No. 23/0074/378/II/SPB/KP/2020 Kapal MINASA BONE Dikeluarkan Di PP Lappa pada tanggal 23 Januari 2020;

- Bahwa setelah saksi HENDRA MARANNU Bin NUR SYAMSUDDIN dan saksi DADANG HERMAWAN, A.Md Bin MAMAN SUPARDAN berserta Tim Patroli Taman Nasional Taka Bonerate memeriksa kapal KMN MINASA BONE lalu membawa terdakwa ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Tarupa, Perairan Taka Subu dan Perairan Taka Lasalimu yang merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem laut berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan luas kawasan 530.765 Ha yang merupakan kawasan pelestarian Alam dan kawasan konservasi laut, dimana berdasarkan SK Dirjen KSDAE nomor : SK.23 / KSDAE / SET / KSA.0 / 1 / 2019 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate yang disahkan 23 januari 2019, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari 7 (tujuh) Zona antara lain Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Khusus, Zona Rehabilitasi dan Zona Religi, Budaya dan Sejarah;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Tarupa, Perairan Taka Subu merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06" yang merupakan lokasi ditemukannya Kapal KMN MINASA BONE tepatnya bagian Taman Nasional Taka Bonerate;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa MASUALLE Dg NYENGKA Bin PANDUA dan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah MASUALLE Dg NYENGKA Bin PANDUA yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Fungsi Zona Pemanfaatan” adalah bagian Taman Nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun Peruntukkan Zona Pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya;

Kriteria Zona Pemanfaatan terdiri dari :

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
3. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
4. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;
5. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti;

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Pemanfaatan meliputi dari :

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;
4. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
5. Pembinaan habitat dan populasi;
6. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;
7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Taman Nasional” adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota team Patroli Taman Nasional Taka Bonerate pada saat melakukan patroli pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.40 Wita di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik kordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06";

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berlayar dari perairan Kabupaten Sinjai menuju perairan Kabuapten Kepulauan Selayar dengan menggunakan Kapal KMN MINASA BONE satu unit, panjang 18,49 meter, lebar 4.34 meter, dalam 1.62 meter, bahan kayu, mesin penggerak MITSUBISHI 100 PK, tonase kotor (GT) 28, tonase bersih (NT) 9 dengan membawa 17 (tujuh belas) anak buah kapal (ABK), kemudian pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa tiba diperairan Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar, lalu Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan purse saine (gae) sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) keranjang ikan yang terdiri dari ikan jenis layang dan ikan jenis simbulak. Selanjutnya pada tanggal 28 januari 2020 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa pindah tempat, sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Perairan Taka Subu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau tepatnya pada titik koordinat S 06043'49.76" E 121015'44.46", selanjutnya Terdakwa dan ABK kapal KMN MINASA BONE istirahat, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan ABKnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak satu unit, panjang tali ris atas 400 meter dan mendapatkan 5 (lima) keranjang ikan yang terdiri dari ikan jenis layang dan ikan jenis simbulak, setelah itu Terdakwa berlabuh di perairan Taka Subu tersebut dengan cara mengikat kapal miliknya di KMN SAMUDRA NUSANTARA 57. Keesokan harinya Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.45 wita team patroli fungsional dari Balai Taman Nasional Taka Bonerate yang terdiri dari saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG, saksi HENDRA, Lel. AZIS TANDA, Lel. AKMAL dan Lel. FAHRUL dengan menggunakan kapal patroli taka kumai melintas di Perairan Taka Subu dan di Taka Subu tim Patroli menemukan KMN MINASA BONE sedang berlabuh, kemudian tim Patroli mendekati KMN MINASA BONE tersebut dan melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Anggota team Patroli Taman Nasional Taka Bonerate tersebut telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KMN MINASA BONE Panjang 18,49 Meter Lebar 4,34 Meter Dalam 1,62 Meter Bahan Kayu, Mesin Penggerak Mitsubishi 100 PK, Tonase kotor (GT) 28, Tonase Bersih (NT) 9, 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.19.7398.03.01443 An. H. Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Buah Alat Tangkap Pukat Pelagis Kecil (Purse Seine) Panjang Tali Ris Atas 400 Meter, 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) No. 78/D.01b.P/P2T/08/2016 An. H.Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 977/Lla Nama Kapal MINASA BONE Jenis Kapal Nelayan Tanda Selar Gt 28 No.977/Lla, 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/124/83/SHSK.SYB-2016 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan No. Al.501/522/XI/UPP.jpt-2020 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama MAPPASULLE DAENG NYENGKA No. PK.682/99/195/KUPP.Mjn-13, 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 378.TKA.E/I/20 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01610/7397/2020, nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa nama kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buag Grosse Aktya Pendaftaran Kapal Nomor ; 3886 nama kapal MINASA BONE nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar No. 23/0074/378/I/SPB/KP/2020 Kapal MINASA BONE Dikeluarkan Di PP Lappa pada tanggal 23 Januari 2020, 30 (tiga Puluh) Keranjang Ikan Jenis Layang Danikan Jenis Simbulak dan 1 (satu) Buah Gps Merk Garmin Gps 60 Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa setelah Anggota team Taman Nasional Taka Bonerate melakukan introgasi terhadap Terdakwa telah mendapatkan hasil ikan tangkapan berupa 30 (tiga Puluh) Keranjang Ikan Jenis Layang Dan ikan Jenis Simbulak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Taka Subu yang merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem laut berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan luas kawasan 530.765 Ha yang merupakan kawasan pelestarian Alam dan kawasan konservasi laut, dimana berdasarkan SK Dirjen KSDAE nomor : SK.23 / KSDAE / SET / KSA.0 / 1 / 2019 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate yang disahkan 23 Januari 2019, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari 7 (tujuh) Zona antara lain Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Khusus, Zona Rehabilitasi dan Zona Religi, Budaya dan Sejarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Peraian Taka Subu merupakan bagian Taman Nasional Taka Bonerate yang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat jenis gae berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat S 06°43'.49.51"E121°15'44.06" yang merupakan lokasi ditemukannya Kapal KMN SAMUDRA NUSANTARA 57 tepatnya bagian Taman Nasional Taka Bonerate;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate** terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KMN MINASA BONE Panjang 18,49 Meter Lebar 4,34 Meter Dalam 1,62 Meter Bahan Kayu, Mesin Penggerak Mitsubishi 100 PK, Tonase kotor (GT) 28, Tonase Bersih (NT) 9, 1 (satu) Buah Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.19.7398.03.01443 An. H. Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) No. 78/D.01b.P/P2T/08/2016 An. H.Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Buah Surat Ukur Dalam Negeri No. 977/LIa Nama Kapal MINASA BONE Jenis Kapal Nelayan Tanda Selar Gt 28 No.977/LIa, 1 (satu) Buah Pas Besar No. Pk.205/124/83/SHSK.SYB-2016 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Sertifikat Kelaikan Dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan No. AI.501/522/XI/UPP.jpt-2020 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Atas Nama MAPPASULLE DAENG NYENGKA No. PK.682/99/195/KUPP.Mjn-13, 1 (satu) Buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 378.TKA.E/I/20 Nama Kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buah Surat Keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01610/7397/2020, nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa nama kapal MINASA BONE, 1 (satu) Buag Grosse Aktya Pendaftaran Kapal Nomor ; 3886 nama kapal MINASA BONE nama pemilik H. Nadir Dg. Rewa, 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar No. 23/0074/378/I/SPB/KP/2020 Kapal MINASA BONE Dikeluarkan Di PP Lappa pada tanggal 23 Januari 2020 dan 1 (satu) Buah Gps Merk Garmin Gps 60 Warna Hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut Terdakwa pergunakan dalam usaha dibidang penangkapan ikan dan hasilnya tersebut Terdakwa pergunakan untuk manafkahi keluarganya sehingga menurut Majelis Hakim patutlah barang bukti kapal beserta alat-alat navigasi dan dokumen yang masih berlaku untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Alat Tangkap Pukat Pelagis Kecil (Purse Seine) Panjang Tali Ris Atas 400 Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASUALLE Dg NYENGKA Bin PANDUA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) unit Kapal KMN MINASA BONE satu unit, panjang 18,49 meter, lebar 4.34 meter, dalam 1.62 meter, bahan kayu, mesin penggerak MITSUBISHI 100 PK, tonase kotor (GT) 28, tonase bersih (NT) 9 ;

-----1
(satu) buah Surat Izin Penangkap Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.19.7398.03.01443 Nama pemilik : H. NADIR DG. REWA;

-----1
(satu) buah Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 78/D.01b.P/P2T/08/2016 an. H. NADIR DG.REWA;

-----1
(satu) buah Surat ukur dalam negeri nomor : 977/Lla Nama Kapal MINASA BONE Jenis kapal Nelayan, tanda selar GT.28 No.977/LLa;

-----1
(satu) buah PAS BESAR Nomor : PK.205 / 124 / 83 / SHSK.SYB-2016, Nama kapal MINASA BONE ;

-----1
(satu) buah Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan nomor : AL. 501 / 522 / XI / UPP.Jpt-2019 Nama kapal MINASA BONE ;

-----1
(satu) buah Surat Keterangan kecakapan (60 MIL) atas nama MASSUALLE DAENG NYENGKA No. PK. 682 / 99 / 195 / KUPP. Mjn-13;

-----1
(satu) buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 378/TKA.E/II/20 nama kapal MINASA BONE;

-----1
(satu) buah Surat keterangan ANDON (STKA) Nomor : ST01610/7397/2020, Nama pemilik H. NADIR DG. REWA, Nama kapal MINASA BONE;

-----1
(satu) buah Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3836, Nama Kapal MINASA BONE, Nama Pemilik H. NADIR DG REWA;

-----1
(satu) buah Surat Persetujuan Berlayar No. : 23/0074/387/II/SPB/KP/2020, nama kapal MINASA BONE, Nahkoda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSUALLE DG. NYENGKA, dikeluarkan di PP. LAPPa pada tanggal 23 Januari 2020;

-----1

(satu) buah GPS merk GARMIN GPS 60 warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

-----1

(satu) unit Alat tangkap Pukat pelagis kecil (purse seine) sebanyak satu unit, panjang tali ris atas 400 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Farrij Odie Wibowo. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Farrij Odie Wibowo. S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Slr



Mardamin